PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya penyusunan Uraian Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Analisis Beban Kerja;
12 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
6. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
7. Uraian Jabatan adalah informasi dan karakteristik jabatan yang memuat tentang namajabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok selatan;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 2

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan

b. Kepala Bagian Umum

1. Sub Bagian Tata Usaha
   a) Pengumpul dan Pengolah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
   b) Pengumpul dan Pengolah Kebutuhan Kepegawaian dan Data Anggota DPRD
   c) Pengadministrasi Surat
   d) Pengadministrasi Umum
   e) Pengadministrasi Kepegawaian
   f) Operator Komputer
   g) Fasilisator Sarana dan Prasarana kegiatan DPRD
   h) Pengelola Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan
   i) Caraka
   j) Sopir
   k) Penjaga Keamanan Kantor
   l) Petugas Kebersihan Kantor
2. Kepala Sub Bagian Inforkom dan Yanmas
   a) Pengelola Publikasi
   b) Petugas Pendistribusi Media Massa
   c) Pengadministrasi
3. Kepala Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi
   a) Pengarsip Data
   b) Pustakawan
   c) Penganalisis Masalah Masyarakat
   d) Fhotograper

c. Kepala Bagian Persidangan

1. Sub Bagian Perencanaan Persidangan
   a) Pengumpul dan Pengolah Rencana Kerja DPRD
   b) Pengadministrasi Kegiatan-kegiatan DPRD

2. Sub Bagian Pelaksanaan Persidangan dan Protokoler
   a) Pengelola Bahan Rapat DPRD
   b) Pembawa Acara Persidangan (Protokoler)
   c) Penyusun Notulen dan Laporan Hasil Kegiatan Rapat DPRD
3. Sub Bagian Hukum dan Risalah
   a) Penyusun Risalah Rapat
   b) Penyusun Konsep Keputusan Kegiatan DPRD
   c) Pemroses Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan DPRD
   d) Penyusun Draft Ranperda Inisiatif DPRD

d. Kepala Bagian Keuangan
1. Sub Bagian Anggaran
   a) Perencana Program dan Kegiatan DPRD
   b) Pendamping DPRD dalam Pembahasan APBD
   c) Bendahara Gaji
   d) Bendahara Pengeluaran
2. Sub Bagian Penatausahaan keuangan
   a) Pengelola Keuangan
   b) Pengadministrasi Penatausahaan Keuangan pengelola Keuangan
3. Sub Bagian Perlengkapan dan Inventaris
   a) Pengadministrasi Barang
   b) Pengelola Barang

Pasal 3

Uraian Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR : 14